

KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI KASUS PROSTITUSI

Sutiono¹ , Shofiyul Umam²

1Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath

2Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath

Pos-el : sutiono@billfath.ac.id

umamhukum@billfath.ac.id

Abstrak.

Pekerja seks komersial atau PSK yang menjadi salah satu pelaku utama terjadinya prostitusi seringkali berkerabat dekat dengan perempuan. Meski dalam kehidupan sehari-hari juga sangat mungkin ditemui pekerja seks komersial yang berjenis kelamin laki-laki atau bahkan transgender, namun identitas perempuan sebagai PSK dalam prostitusi tidak sia-sia. Ingatlah bahwa pelacur dalam kasus prostitusi seringkali adalah perempuan yang menjual dirinya untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya atau hanya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum standar. Penelitian hukum standar adalah penelitian hukum yang terjadi melalui studi literatur, seperti kepentingan hukum primer, kepentingan hukum sekunder dan kepentingan hukum tersier. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam karya ini, tergantung dari jenis kajiannya, sumber utama bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok kajian ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari buku, jurnal ilmiah, tulisan dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer tersebut. Walaupun bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dll menemukan definisi istilah-istilah yang dibahas dalam perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam hukum pidana umum, prostitusi diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian/kebiasaan dan mengambil keuntungan dari perbuatan cabul orang lain dan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. ahli hukum pidana

menafsirkan pasal ini, pasal yang mengancam hukuman bagi mucikari, pemilik dan/atau pengelola rumah bordil. Kebijakan kriminal tentang prostitusi di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan positif, yaitu: a) Pasal 296 dan 506 KUHP b) UU 35 Tahun 2014 yang mengubah UU Perlindungan Anak 23 Tahun 2002 c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang d) UU No 19 Tahun 2016, mengubah UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Urusan Elektronik.

Kata kunci: Prostitusi, PSK, Anak-anak, Hukum, KUHP

Abstract.

Commercial sex workers or prostitutes who are one of the main perpetrators of prostitution are often closely related to women. Even though in everyday life it is also very possible to find commercial sex workers who are male or even transgender, the identity of women as prostitutes in prostitution is not in vain. Remember that prostitutes in prostitution cases are often women who sell themselves to overcome their financial problems or just to fulfill their desired needs. This research uses standard legal research methods. Standard legal research is legal research that occurs through literature studies, such as primary legal interests, secondary legal interests and tertiary legal interests. The source of legal material used in this work, depending on the type of study, the main source of legal material consisting of laws and regulations related to the subject matter of this study. Secondary legal materials for this research consist of books, scientific journals, writings and scientific articles that can provide an explanation of the primary legal materials. Although tertiary legal materials in the form of the Big Indonesian Language Dictionary (KBBI) etc. found definitions of terms discussed in the legal protection of victims of trafficking in persons. In general criminal law, prostitution is regulated in only one article, namely article 298 of the Criminal Code. This article prohibits anyone who makes it a livelihood/habit and takes advantage of other people's obscene acts and is punishable by imprisonment for a maximum of 1 year and 4 months. criminal law experts interpret this article, an article that threatens punishment for pimps, owners and/or managers of brothels. Criminal policies regarding prostitution in Indonesia are regulated by several positive laws and regulations, namely: a) Articles 296 and 506 of the Criminal Code b) Law 35 of 2014 which amended the Child Protection Act 23 of 2002 c) Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Acts Trafficking in Persons d) Law

No. 19 of 2016, amending Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Affairs.

Keywords: Prostitution, PSK, Children, Law, Criminal Code

A. LATAR BELAKANG

Cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah seluruh Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan umum harus dilaksanakan melalui berbagai upaya kesehatan dalam pembangunan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan nasional. Kesehatan itu dirumuskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 1948, Pengertian kesehatan adalah “keadaan sejahtera yang utuh, baik fisik, mental/spiritual maupun lingkungan (sosial)”. *Global, Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), (International Conference on Population and Development/ICPD)* di Kairo, Mesir, 1994, bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan kesehatan menyeluruh yang mencakup aspek

fisik, psikologis dan sosial dan bukan hanya itu penyakit atau gangguan dalam segala hal yang mempengaruhi sistem reproduksi, fungsinya dan proses reproduksi itu sendiri (Suparyanto & Rosad, 2020). Semua perempuan berhak atas kesehatan reproduksi terutama bagi pekerja seks komersial (PSW) yang rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi.

Pada tahun 2013, Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat sedikitnya 230.000 pekerja seks perempuan dan 6,7 juta laki-laki yang menjadi klien pekerja seks. Rumah bordil tersebar di seluruh Indonesia dan sulit diidentifikasi. *Unicef* memperkirakan 30 persen pelacur di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial dari segi sebab akibat dan asal muasalnya belum dapat diketahui secara pasti, namun sampai saat ini prostitusi masih tersebar luas dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik secara terbuka atau tidak terbuka (Anindia & Sularto,

2019).

Masalah prostitusi sangat kompleks. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan yang tinggi, indeks pembangunan manusia yang rendah dan kurangnya pendidikan, yang membuat banyak orang memilih dan menarik pekerjaan terkait dengan komersialisasi seks. Tuntutan pengguna jasa prostitusi tinggi bukan hanya karena salah satunya adalah tidak adanya perlindungan hukum yang memadai untuk menangkap pelaku prostitusi. Padahal jelas prostitusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang dianut oleh bangsa Indonesia (Am & Masyithoh, 2021).

Pekerja seks komersial atau PSK yang menjadi salah satu pelaku utama terjadinya prostitusi seringkali berkerabat dekat dengan perempuan. Meski dalam kehidupan sehari-hari juga sangat mungkin ditemui pekerja seks komersial yang berjenis kelamin laki-laki atau bahkan transgender, namun identitas perempuan sebagai PSK dalam prostitusi tidak sia-sia. Ingatlah bahwa pelacur dalam kasus

prostitusi seringkali adalah perempuan yang menjual dirinya untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya atau hanya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Pelaku zina dalam hukum Islam adalah orang yang terlibat langsung dalam hubungan seksual atau zina, yaitu pria dan wanita. Secara etimologi prostitusi berasal dari kata prostitusi Pelacur, yang berarti mengatur, bertemu dan menawarkan. Prostitusi memiliki arti lain yaitu menjual, menukar, namun secara umum diartikan sebagai perbuatan memanjakan orang lain untuk kepuasan seksual dengan imbalan uang. Secara garis besar, prostitusi adalah aktivitas atau aktivitas yang diidentifikasi sebagai pertukaran antara seks dan uang.

Salah satu faktor sosiologis yang menyebabkan prostitusi itu adalah kemiskinan dimana orang melakukan apa saja untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, salah satunya adalah prostitusi. Prostitusi tidak hanya mempengaruhi perilaku dan pengguna jasa, tetapi juga masyarakat luas. Dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, prostitusi telah memasuki dunia maya

dimana terdapat banyak website di internet dan media sosial yang dikhususkan untuk prostitusi online. Prostitusi siber di Indonesia pertama kali terungkap pada Mei 2003. Satuan Reserse Kriminal Siber Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari online yang pelakunya adalah pasangan suami istri. Prostitusi online merupakan cara baru, yaitu dengan menawarkan wanita melalui alamat email. Pencipta menampilkan gambar wanita ini dengan pakaian minimalis, di mana pihak yang berkepentingan hanya perlu menghubungi nomor ponsel dari mucikari, setelah itu mucikari mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau apartemen sesuai dengan kebutuhan pelanggan (Maerani, 2014).

Ketentuan KUHP tentang delik kesusilaan seperti Pasal 281-303 khususnya Pasal 296 dan 506 tidak secara tegas mengatur kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi, tetapi hanya menangkap pemilik rumah bordil, mucikari, dan *broker* atau agen prostitusi, sedangkan perjanjian non pidana yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO), hanya dapat mengkriminalkan orang yang mendapat keuntungan dari perdagangan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) dan UU No. 35 Tahun 2014, yang mengubah UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan hanya mengkriminalkan pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Pasal 66(3) (Surbakti et al., 2020).

Berbeda dengan hukum Islam yang mengatur tentang hukuman bagi perselingkuhan, hukum pidana positif Indonesia melalui KUHP yang secara khusus mengatur prostitusi dalam Pasal 506 dan 296 hanya dapat menangkap mucikari atau mucikari sebagai pihak yang menjadi perantara pelacuran dan pemanfaatannya. Pelanggan atau pengguna itu sendiri dapat didakwa dengan perzinahan di bawah 284 jika pengguna menikah secara sah berdasarkan undang-undang negara bagian. Sementara itu, kedudukan PSK tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hukum di Indonesia menyikapi perbuatan prostitusi ?

2. Bagaimana pengaturan hukum di masa mendatang terhadap perbuatan prostitusi ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum standar. Penelitian hukum standar adalah penelitian hukum yang terjadi melalui studi literatur, seperti kepentingan hukum primer, kepentingan hukum sekunder dan kepentingan hukum tersier. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam karya ini, tergantung dari jenis kajiannya, sumber utama bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok kajian ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari buku, jurnal ilmiah, tulisan dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer tersebut. Walaupun bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dll menemukan definisi istilah-istilah yang dibahas dalam perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang.

Penulis penelitian ini melakukan prosedur pengumpulan bahan hukum pencarian di perpustakaan dan situs web untuk buku-buku hukum dan peraturan

tentang perlindungan hukum korban perdagangan manusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum. Surat tersebut menggunakan sistem analisis bahan hukum yang ada dengan menggabungkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari pengolahan ketiga bahan hukum tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hukum terhadap prostitusi

Pekerja seks komersial (PSK) atau yang sering disebut prostitusi bekerja berdasarkan kecantikan dan tubuh untuk membuat orang lain bersemangat. Dengan cara ini karyawan menerima uang. Pekerja seks ini dapat bekerja dengan menawarkan seks kepada pria dengan bayaran yang relatif tergantung pada tarif yang ditetapkan oleh pekerja seks/pelacur. Perbuatan para pelacur ini lebih dikenal saat ini dengan prostitusi. Prostitusi adalah perbuatan yang dilakukan oleh perempuan secara khusus dengan cara menyerahkan diri kepada laki-laki

dengan maksud untuk melayani keinginan laki-laki tersebut dengan menerima sejumlah uang atau ganti rugi yang telah disepakati sebelumnya.

Tuntutan keuangan (kemiskinan) sangat parah ketika akses ke pendidikan, Pelayanan kesehatan atau kredit, misalnya, tidak termasuk golongan yang benar-benar membutuhkannya. Selain itu, ada kalanya anak tidak berniat melakukan hal tersebut pelacuran, tetapi jebakan di mana seorang karyawan dipancing ke dalam perusahaan, tetapi pada akhirnya ternyata anak tersebut dipaksa menjadi pelacur. Fenomena prostitusi di masyarakat hampir menjadi kebiasaan di masyarakat kehidupan sosial di masyarakat, yang berimplikasi pada munculnya pelecehan seksual yang lebih dikenal dengan prostitusi, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Permasalahan yang berkaitan dengan prostitusi merupakan subyek yang kompleks dan sangat sensitif karena menyangkut perilaku manusia yang asusila, melanggar hukum dan merugikan sistem nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat majemuk.

Dalam hukum pidana umum, prostitusi diatur dalam satu pasal

saja, yaitu pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan dari perbuatan cabul orang lain dan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Para ahli hukum pidana Indonesia menafsirkan pasal ini sebagai pasal yang mengancam hukuman bagi mucikari, mucikari atau pemilik dan/atau pengelola rumah bordil.

Undang-undang tentang prostitusi yang berlaku saat ini tentu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat karena tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dari kalangan bawah yang tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi mereka yang berpendidikan tinggi juga bisa masuk ke dalam prostitusi. mengklasifikasikan prostitusi sebagai kejahatan terhadap moral yang baik. Negara melarang jenis bisnis ini secara hukum, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Manusia dan juga dalam hukum pidana memuat pasal-pasal yang

meliputi pencabulan, pemerkosaan, penculikan, eksploitasi, dan lain-lain, yang termasuk dalam delik perdagangan manusia.

Jika kita melihat prostitusi dalam Pasal 296, 297 KUHP, dan Pasal 506 hanya memberikan hukuman bagi mereka yang mendorong perbuatan cabul dengan pidana penjara selama satu tahun, tetapi tidak secara khusus mengatur pidana bagi pelaku dan penggunanya, kecuali mucikari yaitu mereka yang mengeksploitasi prostitusi dan melakukan perbuatan tersebut. Untuk hubungan atau mata pencaharian atau kebiasaan. Sehubungan dengan poin-poin di atas, prostitusi sendiri bukanlah suatu kejahatan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengaturnya.

Prostitusi antara pelacur (pekerja seks komersial) dan kliennya bukan merupakan tindak pidana menurut KUHP, oleh karena itu prostitusi apapun yang dilakukan atau diarahkan oleh dia dan kliennya tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana, termasuk prostitusi online yang dilakukannya sendiri dengan klien/Klien. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni UU

No 11/2008 juga tidak mengancam kliennya dengan prostitusi online yang dilakukan oleh PSK. Pasal 27 ayat 1 UU ITE hanya mengatur perbuatan menyebarkan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bertentangan dengan kesucilaan. Menurut peneliti hukum pidana, informasi elektronik yang tidak senonoh meliputi gambar, video, percakapan, animasi, sketsa dengan konten cabul, hubungan seksual, kekerasan seksual, alat kelamin. Pokok bahasan kesopanan ini juga harus disebarluaskan kepada masyarakat melalui sarana elektronik (email, media sosial atau layanan SMS). Mengenai ketentuan UU-ITE, jika tindakan yang dilakukan mengandung pesan asusila tetapi tidak disebarluaskan kepada masyarakat, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 1 UU-ITE, kecuali yang dibeli adalah anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun maka akan dikenakan sanksi dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 Tahun 2014). Dalam kasus prostitusi online dengan artis, analisis hukumnya sama. Tentu saja, jika artis tersebut bukan pelacur, tindakannya

tidak dapat dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana. Baik KUHP maupun UU- ITE tidak bisa menjebaknya(Sofian, n.d.).

Tindak pidana “prostitusi dunia maya” diakui sebagai perbuatan asusila, oleh karena itu ketentuan mengenai perbuatan mempertontonkan atau menyebarkan konten asusila di muka umum termasuk dalam pasal 282 KUHP, menurutnya orang yang dapat dideskripsikan demikian adalah penjahat prostitusi yang menulis, gambar atau Mengirimkan, memperlihatkan atau membubuhkan di muka umum benda-benda yang diketahui isinya bertentangan dengan kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk mengirimkan, mempertunjukkan atau menempelkannya kepada umum, membuat tulisan atau ilustrasi atau mengimpor benda tersebut, membawa mereka ke luar negeri atau memperoleh barang, atau setiap orang secara terang-terangan atau dengan mengirimkan surat penawaran yang tidak diminta atau terbukti tidak memihak. Siapa pun yang mematuhi hukum dapat dihukum sesuai dengan pasal 282 KUHP. Demikian pula, jika

pembeli seks adalah pria atau wanita yang sudah menikah, dia dapat dipidana karena zina berdasarkan Pasal 284 KUHP dengan hukuman maksimal 9 bulan. Namun, perzinahan ini merupakan tindak pidana yang dapat dilaporkan, sehingga pasangan hukumnya, yaitu suami atau istri pezina, harus melaporkannya. Jika tidak ada laporan, pembeli seks tidak dapat dijerat dengan pasal 284 KUHP(Maerani, 2014).

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, “pengaturan tentang prostitusi hanya terbatas pada isi atau konten yang dilarang. Ketentuan tersebut terdapat dalam Bab VII Undang-Undang Yang Dilarang, yaitu H. Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1, diatur dengan pasal 27 ayat 1 , adalah pelaku kejahatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang isinya melanggar kesusilaan umum 1 orang yang memenuhi keadaan tersebut dalam Pasal 27(1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Maerani, 2014).

b. Pengaturan sanksi dan perlindungan yang akan diberikan terhadap prostitusi

Perdagangan manusia telah berkembang menjadi bentuk kejahatan terorganisir dan beroperasi secara internasional. Praktik bisnis ini merupakan ancaman serius bagi peradaban manusia saat ini. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan manusia serta melindungi dan merehabilitasi korban dengan bekerja

sama dalam kerangka ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Atas dasar itu lahirlah Konvensi ASEAN yang menjadi bagian penting dari Konvensi ASEAN

Menentang Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, termasuk mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, serta menjamin keadilan dan penghukuman yang efektif bagi pelaku perdagangan manusia, perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan manusia berdasarkan penghormatan terhadap

hak asasi manusia, dan peningkatan kerja sama antar negara pihak untuk mencapai tujuan ini.

Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) merupakan salah satu korban eksploitasi seksual, sehingga termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 43 Undang-Undang No 21 Tahun 2007). Pasal 45 ayat (1) yang mengamanatkan wajib membentuk ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian setempat untuk memeriksa penyidikan bagi korban, dan juga membentuk pusat pelayanan terpadu untuk korban seperti yang tertuang dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Orang.

Berdasarkan Pasal 7 UU Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21

tahun 2007 menurut Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan sebelum, selama, dan setelah penyidikan apabila korban dan keluarganya mendapat ancaman yang membahayakan dirinya, jiwanya dan/atau hartanya. Apabila korban berada di luar negeri, Pemerintah Republik Indonesia dapat diwakili oleh perwakilannya di luar negeri sesuai dengan kewenangannya untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum, apabila menghadapi masalah di luar negeri, maka Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban . melindungi korban dan berusaha mengembalikan korban ke Indonesia atas biaya negara (menurut UU Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ayat 1 Pasal 54 UU dan Penjelasannya). Jika korban adalah orang asing di Indonesia, pemerintah juga akan melindunginya dan berusaha mengembalikannya ke negara asalnya dengan berkoordinasi dengan perwakilannya di Indonesia (UU No. 21, Pasal 54, Ayat 2 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Hak korban atas kerahasiaan identitas, yang berdasarkan Pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP 21 Tahun 2007, baik untuk korban maupun keluarga korban sampai dengan derajat kedua. Orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan informasi rahasia tentang identitasnya ketika melaporkan ancaman, baik fisik maupun psikologis. Hukuman yang dijatuhkan cukup berat ketika identitas korban atau saksi terungkap ke media yakni pidananya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dan paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 280 juta rupiah sesuai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan tentang Kejahatan Penyelundupan Manusia.

Selain korban atau ahli waris, kerahasiaan identitas korban juga berdampak pada korban atau ahli waris berhak mendapatkan ganti rugi atau ganti rugi dari pelaku berdasarkan Pasal 48(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mencabut Undang-Undang Tindak Pidana Penyelundupan. Di sisi lain, Pasal 48(2) Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun

2007 dan penjelasannya menegaskan bahwa ganti rugi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya adalah ganti rugi atas hilangnya si korban harta benda atau pendapatan, penderitaan, perawatan medis dan/atau psikologis jika korban mengetahuinya, dan/atau kerugian lain yang diderita oleh korban sebagai akibat dari perlakuan pelaku terhadap korban, termasuk, misalnya, hilangnya korban Harta korban karena disita oleh pelaku, agar korban menuruti perintah pelaku, biaya transportasi pokok (biasanya hal-hal seperti itu yang melibatkan pelaku menipu korban dan memancing pekerjaan ke luar kota, dan biaya tersebut adalah biaya pengurusan pekerjaan kinerja korban), biaya hukum atau biaya procedural lainnya atau hilangnya pendapatan yang dijanjikan oleh pelaku (biaya pelaporan pelaku sebagai upaya pemulihan korban ditanggung oleh pelaku).

Pelaku diwajibkan melakukan ganti rugi, yaitu: untuk meringankan penderitaan para korban tindak pidana ini, termasuk prostitusi, sebagai hal yang meringankan dalam menghukum pelaku, sebagai sarana

rehabilitasi terpidana agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukumannya, sebagai pencegah untuk memperlancar proses. mengurangi ancaman atau tanggapan masyarakat sebagai pembalasan terhadap pelaku dan korban. Setelah korban melaporkan kejadian tersebut, mekanisme pemulihan dibentuk. Maka hak korban yang harus dipenuhi adalah hak korban atas rehabilitasi. Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang ditujukan untuk pemulihan seseorang dengan disfungsi sosial dan pengembangan keterampilan agar mereka dapat melakukan kegiatan sosialnya secara normal. Dari segi hukum, rehabilitasi dipahami sebagai pemulihan kelainan keadaan fisik, mental, dan sosial, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dalam keluarga dan masyarakat secara normal (pasal 1 angka 14 UU Pemberantasan Tindak Pidana). . Perdagangan manusia). Dengan kata lain, rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan keadaan seseorang karena berbagai sebab seperti kekerasan, trauma, dan lain-lain, sehingga menimbulkan gangguan fisik dan psikis orang

tersebut (biasanya korban dan saksi).

KESIMPULAN

Kebijakan kriminal tentang prostitusi di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan positif, yaitu: a) Pasal 296 dan 506 KUHP; b) UU 35 Tahun 2014 yang mengubah UU Perlindungan Anak 23 Tahun 2002; c) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; d) UU No 19 Tahun 2016, mengubah UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Urusan Elektronik.

Perempuan yang dipekerjakan oleh pelaku sebagai pekerja seks komersial (PSK). Perdagangan manusia adalah pelecehan seksual dan dengan demikian memenuhi karakteristik kejahatan perdagangan manusia. Perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSW) juga mendapat perlindungan hukum dari Negara dengan menjalankan hak-haknya berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Manusia, yaitu: hak korban atas anonimitas, hak korban atas restitusi, hak korban

atas rehabilitasi. Memang, perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seharusnya menjadi tanggung jawab lembaga yang sah. Sehingga para korban, termasuk mereka yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSW), mendapatkan perlindungan yang selayaknya mereka terima.

Kebijakan kriminal diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum terkait kegiatan kriminalitas terkait prostitusi dalam hukum positif di Indonesia. Kebijakan ini merupakan upaya rasional yang dapat dilaksanakan baik melalui kebijakan kriminal maupun tindakan nonpunitif sebagai bagian dari respon penanggulangan dan pemberantasan kejahatan. Upaya penghukuman dapat dilakukan melalui kriminalisasi, yaitu. merencanakan tingkah laku manusia yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana (kriminal). Pelaksanaan kebijakan ini merumuskan kembali peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, yaitu dengan menambah norma hukum

baru terkait prostitusi, khususnya dengan mengatur kebijakan kriminalisasi pengguna jasa prostitusi. harus mampu meredam permintaan dan dengan demikian juga mempengaruhi pengurangan penawaran mucikari. Upaya tersebut juga dipadukan dengan upaya non-punitif melalui pendekatan agama, sosial dan budaya untuk memberantas prostitusi di Indonesia. Ini merupakan langkah hukum bertahap dalam memerangi kejahatan prostitusi untuk mencapai keadilan dasar yang dicita-citakan masyarakat. Aturan atau tata cara prostitusi dapat diberlakukan dimana sanksi yang diberikan tidak hanya terhadap mucikari tetapi juga terhadap pengguna jasa prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Sitompul, A. (2016). *The Crime of Prostitution in View of the KUHP and Law No . 19 Year 2016*. 19, 30860–30869.
- Triwibowo, C. (2014). *Cecep Triwibowo, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Nuha Medika, Hal, 13. 1. 1–17*.
- PPPA, P. (2019). *Permen PPPA No 13 Thn 2020 ttg Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana*. 1–65.
- ### 2. Artikel Jurnal
- Fransisca Utami Masakke, P. A. (2015). PENGATURAN ATAS PEREMPUAN YANG MENJUAL DIRI UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN (PSK) Fransisca Utami Masakke. *Novum Jurnal Hukum*, 2(4), 1–10.
- Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18.
- Maerani, I. A. (2014). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pers. *Jurnal Hukum*, 29(1), 1124.
- Triyatna, A. A. G., & Parwata, I. G. N. (2019). Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1–16.

- Suprojo. (2016). *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (Ijcls)*. 1(1), 105–137.
3. Tesis/disertasi
- Rahmah, I. A., Islam, U., Sunan, N., Hukum, J., Islam, P., Studi, P., & Pidana, H. (2022). *Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap penegakan hukum kejahatan prostitusi*.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *PROSES HUKUM TERHADAP PELAKU YANG TERLIBAT PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA*. VII(7), 69–76
- Suparyanto, & Rosad. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DITINJAU DARI ASPEK KESEHATA REPRODUKSI DI PASAR KEMBANG (SARKEM) YOGYAKARTA*. A. Suparyanto Dan Rosad, 5(3), 248–253.
4. Hasil penelitian
- Raharja, M. (2015). *PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN PEKERJASEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA SURAKARTA*. 6(3), 18–32.
5. website
- Sofian, A. (n.d.). *Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia>
- Chumairo', M., Dewi Masyithoh, N., & Adila, A. H. (2021). Criminal Policy for Users Of services Prostitution to Achieve Substantial Justice. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 3(1), 111–134. <https://doi.org/10.21580/walrev/2021.3.1.9074>
- Surbakti, D. P., Siagian, S., & Nasution, E. R. (2020). Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 115–123.

<https://doi.org/10.30596/dll.v5>

i2.3571

Hakim, L. (2007). *Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Fenomena Prostitusi (Studi PSK dilokalisasi Krandeg-Nganjuk)*.

<https://eprints.umm.ac.id/6520/>

Sanders, T., & Campbell, R. (2007).

Designing out vulnerability, building in respect: Violence, safety and sex work policy. *British Journal of Sociology*, 58(1),

[https://doi.org/10.1111/j.1468-](https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2007.00136.x)

4446.2007.00136.x